



Perlindungan Hukum Eksportir Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional: Kajian Normatif terhadap Prinsip Kepastian Hukum

Muhammad Fadel Adepio*, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis internasional dengan menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan asas dan doktrin hukum, kemudian dikaitkan dengan praktik kontrak bisnis lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki peran fundamental dalam menjamin hak dan kewajiban para pihak, termasuk perlindungan terhadap eksportir Indonesia. Meskipun instrumen hukum nasional maupun internasional telah memberikan kerangka regulasi, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pemahaman eksportir terhadap regulasi internasional. Kelemahan ini sering menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk sengketa kontrak maupun kerugian finansial. Oleh karena itu, penguatan regulasi domestik yang sejalan dengan standar internasional, peningkatan kapasitas lembaga arbitrase nasional, serta sosialisasi regulasi kepada eksportir menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perdagangan internasional serta menjadi rujukan dalam upaya memperkuat posisi eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis global.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Eksportir Indonesia, Kontrak Bisnis Internasional, Kepastian Hukum, Kajian Normatif

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.4986>

*Correspondence: Muhammad Fadel Adepio

Email: muhammad.205230270@stu.untar.ac.id

Received: 26-09-2025

Accepted: 03-10-2025

Published: 31-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to analyze the legal protection of Indonesian exporters in international business contracts, with a particular emphasis on the principle of legal certainty. Using a normative juridical approach, this study examines national regulations, international legal instruments such as the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), as well as relevant academic literature. The analysis is carried out qualitatively by interpreting legal principles and doctrines and linking them to the practical application of cross-border business contracts. The findings indicate that legal certainty plays a fundamental role in ensuring the rights and obligations of the parties, including providing protection for Indonesian exporters. Although both national and international legal instruments offer a regulatory framework, challenges persist in implementation, particularly regarding law enforcement and exporters' awareness of international regulations. These weaknesses often result in contractual disputes and financial losses. Therefore, strengthening domestic regulations in line with international standards, enhancing the capacity of national arbitration institutions, and increasing regulatory outreach to exporters are strategic measures to achieve more effective legal protection. This study is expected to contribute to the development of international trade law scholarship and serve as a reference for strengthening the position of Indonesian exporters in global business contracts.

Keywords: Legal Protection, Indonesian Exporters, International Business Contracts, Legal Certainty, Normative Study

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu motor utama dalam perkembangan ekonomi global modern. Arus barang, jasa, modal, dan informasi melintasi batas negara dengan sangat cepat berkat kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Fenomena globalisasi telah memperkecil hambatan geografis serta memperluas akses pasar, sehingga negara-negara di seluruh dunia saling bergantung dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia memegang peranan penting, tidak hanya karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, tetapi juga karena posisinya yang strategis di kawasan Asia Tenggara sebagai penghubung antara jalur perdagangan Pasifik dan Samudra Hindia (WTO, 2022). Sebagai salah satu negara berkembang yang aktif di bidang perdagangan internasional, Indonesia menempatkan kegiatan ekspor sebagai penopang utama perekonomian nasional. Ekspor tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing produk nasional di kancah global serta membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat (Tambunan, 2019).

Peran ekspor dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), nilai ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan dominasi pada komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, batu bara, tekstil, produk perikanan, serta produk manufaktur lainnya. Tingginya ketergantungan ekonomi terhadap ekspor membuat keberlangsungan transaksi bisnis internasional menjadi semakin penting untuk dijaga stabilitasnya. Namun demikian, dalam proses ekspor tersebut, sering kali terdapat kendala hukum yang dihadapi oleh para eksportir Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak bisnis internasional.

Kontrak dalam perdagangan internasional bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi nyata bagi para pihak yang terlibat. Kontrak memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, mengatur tata cara pelaksanaan transaksi, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan (Adolf, 2017). Dengan demikian, kontrak menjadi alat vital untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan bisnis lintas negara. Bagi eksportir Indonesia, kontrak bisnis internasional dapat menjadi tameng yang melindungi dari berbagai risiko, seperti keterlambatan pembayaran, penolakan barang, pelanggaran kesepakatan, atau bahkan gugatan hukum dari mitra dagang. Kontrak yang disusun dengan cermat memungkinkan para pihak memperoleh perlindungan yang seimbang dan adil, sehingga kegiatan perdagangan dapat berlangsung dengan lancar.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa eksportir Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu persoalan yang paling sering muncul

adalah wanprestasi, di mana importir tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak (Nugroho, 2020). Tidak jarang pula barang ekspor Indonesia ditolak oleh negara tujuan karena tidak memenuhi standar teknis, persyaratan sertifikasi, atau regulasi non-tarif yang berlaku. Penolakan ini menimbulkan kerugian finansial bagi eksportir karena barang yang dikembalikan tidak hanya kehilangan nilai ekonominya, tetapi juga berdampak pada reputasi perusahaan di pasar global (OECD, 2021).

Selain itu, kelemahan kontraktual juga muncul ketika kontrak bisnis internasional tunduk pada hukum asing, seperti *English Law* atau hukum Amerika Serikat, yang seringkali menempatkan eksportir Indonesia dalam posisi yang lemah. Keterbatasan pemahaman terhadap klausul kontrak yang kompleks, ditambah dengan perbedaan sistem hukum, membuat eksportir kesulitan melakukan pembelaan secara maksimal ketika sengketa muncul (Hakim, 2022). Dalam situasi seperti ini, kontrak yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru berubah menjadi sumber ketidakpastian dan risiko bagi eksportir.

Kepastian hukum sendiri merupakan prinsip mendasar dalam setiap kontrak bisnis. Sudikno Mertokusumo (2013) menegaskan bahwa kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam konteks perdagangan internasional, kepastian hukum memiliki arti yang lebih luas karena kontrak melibatkan para pihak dari negara yang berbeda dengan sistem hukum yang beragam. Kepastian hukum menjadi fondasi kepercayaan antar pelaku bisnis lintas negara, sebab tanpa adanya jaminan kepastian, tidak ada jaminan bahwa kontrak akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan awal. Akibatnya, eksportir akan kesulitan merencanakan strategi bisnis jangka panjang dan rawan mengalami kerugian besar.

Meski secara teoritis kontrak bisnis internasional dirancang untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, kenyataan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak kontrak yang pada akhirnya tidak dilaksanakan sesuai isi perjanjian karena faktor-faktor eksternal, seperti ketidakseimbangan posisi tawar, dominasi pihak yang lebih kuat, atau lemahnya mekanisme penegakan hukum di tingkat internasional (UNCTAD, 2020). Eksportir Indonesia seringkali berada dalam posisi yang dirugikan karena keterbatasan akses terhadap lembaga arbitrase internasional maupun pengadilan asing yang menjadi forum penyelesaian sengketa. Kondisi ini mengindikasikan perlunya analisis normatif yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana prinsip kepastian hukum dapat menjamin perlindungan terhadap eksportir dalam kontrak bisnis internasional.

Kajian mengenai perlindungan hukum eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis internasional relevan dilakukan tidak hanya karena meningkatnya intensitas perdagangan lintas negara, tetapi juga karena adanya kebutuhan untuk memperkuat posisi tawar eksportir dalam menghadapi kompleksitas transaksi global. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum perdagangan internasional dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai penerapan prinsip kepastian hukum dalam kontrak. Dari sisi praktis, penelitian ini penting bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta pelaku bisnis, agar dapat merumuskan strategi hukum yang lebih efektif untuk melindungi eksportir Indonesia di pasar internasional (Sgrignoli et al., 2017).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai perlindungan hukum bagi eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis internasional berfokus pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini berusaha menelaah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan melalui kontrak bisnis internasional terhadap eksportir. Kedua, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana prinsip kepastian hukum mampu menjadi instrumen normatif yang menjamin keadilan dan perlindungan dalam praktik perdagangan lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan sebagai landasan bagi pembaruan regulasi maupun penyusunan kontrak yang lebih berpihak pada kepentingan eksportir Indonesia.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh eksportir Indonesia dalam menjalankan kontrak bisnis internasional, serta menelaah sejauh mana prinsip kepastian hukum berperan dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak eksportir. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia baik melalui instrumen hukum nasional maupun internasional, sekaligus menilai efektivitas penerapan asas kepastian hukum dalam praktik transaksi lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan tidak hanya memperkuat landasan teoritis dalam kajian hukum perdagangan internasional, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang dapat menjadi acuan bagi eksportir, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi kontraktual yang lebih adaptif terhadap tantangan global.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut juga dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada pengkajian asas, norma, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis internasional. Penelitian hukum normatif menitikberatkan analisis pada bahan hukum tertulis, baik yang

berasal dari peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, maupun literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam praktik kontrak bisnis internasional, serta sejauh mana prinsip tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi eksportir Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta berbagai ketentuan hukum internasional yang relevan, misalnya *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* dan *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli yang membahas tentang hukum perdagangan internasional serta kontrak bisnis lintas negara. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah penting.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi nasional maupun internasional yang mengatur tentang kontrak bisnis dan perlindungan hukum eksportir. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan para pihak dalam kontrak. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji beberapa contoh sengketa perdagangan internasional yang melibatkan eksportir Indonesia untuk melihat sejauh mana teori dan prinsip hukum diterapkan dalam praktik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hasil analisis ini akan menghasilkan argumentasi hukum yang logis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan mampu menjawab isu-isu utama mengenai perlindungan hukum bagi eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis internasional, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdagangan internasional.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi Eksportir Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional

Kontrak bisnis internasional merupakan instrumen hukum yang memberikan dasar bagi terjadinya hubungan hukum antara eksportir dan importir. Dalam konteks Indonesia, kontrak tersebut memiliki peranan vital, mengingat eksportir tidak hanya berhadapan dengan pihak dari negara lain, tetapi juga dengan sistem hukum asing yang dapat berbeda jauh dari hukum nasional. Perlindungan hukum bagi eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis internasional dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain substansi kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta keberlakuan hukum nasional dan internasional yang menjadi dasar kontrak.

Dari sisi substansi, kontrak bisnis internasional harus memuat klausul yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, pengiriman barang, standar kualitas, serta tanggung jawab atas risiko kerugian. Klausul-klausul tersebut berfungsi sebagai perlindungan preventif, karena dengan perjanjian yang terstruktur, eksportir dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi dari pihak mitra. Menurut Adolf (2017), kontrak yang disusun dengan memperhatikan asas keseimbangan akan meminimalisasi potensi kerugian bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, termasuk eksportir Indonesia.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa eksportir Indonesia sering berada pada posisi subordinat dalam negosiasi kontrak internasional. Hal ini terjadi karena keterbatasan pemahaman terhadap hukum internasional, dominasi negara mitra dagang yang lebih kuat, serta kurangnya dukungan hukum dalam penyusunan kontrak. Dalam banyak kasus, eksportir Indonesia harus menerima penggunaan hukum asing sebagai hukum yang berlaku dalam kontrak, seperti *English Law* atau hukum negara mitra, sehingga apabila terjadi sengketa, eksportir kesulitan untuk memperjuangkan haknya di hadapan forum peradilan asing (Hakim, 2022).

Prinsip Kepastian Hukum sebagai Instrumen Perlindungan

Prinsip kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam kontrak bisnis. Sudikno Mertokusumo (2013) menyatakan bahwa kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, tetap, dan dapat ditegakkan sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam kontrak internasional, prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak akan memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Bagi eksportir Indonesia, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa haknya, terutama terkait pembayaran dan pengakuan atas barang ekspor, akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

Namun, penerapan prinsip kepastian hukum dalam praktik sering kali tidak berjalan mulus. Banyak kontrak yang meskipun sudah disepakati secara sah, tetap menimbulkan permasalahan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Permasalahan semakin kompleks ketika penyelesaian sengketa harus dilakukan di forum arbitrase internasional atau pengadilan asing yang membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang panjang (UNCTAD, 2020). Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana prinsip kepastian hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru belum sepenuhnya efektif bagi eksportir Indonesia.

Peran Instrumen Hukum Nasional dan Internasional

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap eksportir Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai perjanjian dan wanprestasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memberikan dasar hukum bagi keterlibatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional. Akan tetapi, instrumen hukum nasional sering kali dianggap kurang memadai ketika berhadapan dengan kontrak bisnis yang tunduk pada hukum internasional atau hukum negara mitra dagang.

Di sisi lain, keberadaan instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) memberikan kerangka hukum yang lebih universal bagi transaksi perdagangan lintas negara. CISG yang mengatur tentang jual beli barang internasional dapat menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum lebih besar bagi eksportir, meskipun Indonesia hingga kini belum meratifikasi konvensi tersebut. Sementara itu, *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (1958), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Instrumen ini penting karena arbitrase merupakan forum utama dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, sehingga keberadaannya memberikan jaminan bahwa eksportir dapat mengeksekusi haknya terhadap mitra asing di hadapan hukum.

Tantangan Perlindungan Hukum Eksportir Indonesia

Meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum yang dapat melindungi eksportir, tantangan nyata tetap ada. Pertama, masih rendahnya tingkat literasi hukum internasional di kalangan pelaku usaha ekspor Indonesia. Banyak eksportir, terutama yang berskala kecil dan menengah, tidak memahami implikasi klausul kontrak internasional yang mereka tandatangi. Hal ini membuat mereka rentan dirugikan, khususnya ketika

kontrak mencantumkan klausul pilihan hukum dan forum yang lebih menguntungkan pihak asing.

Kedua, keterbatasan akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa internasional. Arbitrase internasional yang menjadi forum utama penyelesaian kontrak bisnis internasional membutuhkan biaya tinggi dan proses yang rumit. Bagi banyak eksportir Indonesia, terutama UMKM, hal ini menjadi kendala serius dalam menuntut haknya. Akibatnya, tidak sedikit kasus sengketa kontrak yang dibiarkan tanpa penyelesaian karena eksportir tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan proses hukum (Sugianto, 2023).

Ketiga, belum adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam konteks perdagangan internasional. Indonesia memang memiliki regulasi yang mengatur perjanjian dan kontrak, tetapi regulasi tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan transaksi global. Kondisi ini membuat perlindungan hukum terhadap eksportir masih bersifat parsial dan belum optimal (Aswicahyono & Hill, 2001).

Upaya Penguatan Perlindungan Hukum

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu adanya upaya penguatan perlindungan hukum bagi eksportir Indonesia. Salah satunya adalah mendorong ratifikasi instrumen hukum internasional yang relevan, seperti CISG, agar Indonesia memiliki kerangka hukum yang setara dengan negara lain dalam mengatur kontrak bisnis internasional. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat peran lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sehingga eksportir memiliki alternatif forum penyelesaian sengketa yang lebih terjangkau dan tidak selalu harus bergantung pada arbitrase internasional.

Di samping itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami aspek hukum kontrak internasional juga menjadi hal yang sangat penting. Program pelatihan dan pendampingan hukum bagi eksportir dapat membantu mereka menyusun kontrak yang lebih adil dan melindungi kepentingan bisnisnya. Dengan demikian, eksportir Indonesia tidak lagi berada pada posisi lemah dalam negosiasi kontrak, melainkan mampu memperjuangkan kepentingannya secara setara dengan mitra dagang asing.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis internasional, dapat disimpulkan bahwa kontrak menjadi instrumen utama yang menentukan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Eksportir Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan agar posisi mereka dalam perdagangan internasional tidak dirugikan. Prinsip

kepastian hukum yang menjadi fokus penelitian ini berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya hubungan kontraktual yang sehat, adil, dan seimbang. Melalui analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta doktrin hukum, terlihat bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mendukung, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, baik dari segi pemahaman pelaku usaha maupun keterbatasan penegakan hukum di tingkat internasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap eksportir Indonesia harus terus diperkuat agar kepastian hukum benar-benar hadir dalam setiap kontrak bisnis internasional.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu lebih aktif mendorong sosialisasi mengenai regulasi kontrak bisnis internasional kepada para eksportir, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, agar mereka memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian lintas negara. Kedua, perlu adanya penguatan kapasitas lembaga arbitrase nasional agar dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang terpercaya dan diakui secara internasional. Ketiga, Indonesia perlu memperluas partisipasi dalam instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan lebih besar bagi eksportir, seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG). Selain itu, penguatan kerangka regulasi domestik juga harus dilakukan agar sejalan dengan standar hukum internasional. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap eksportir Indonesia dapat lebih optimal, serta menciptakan iklim perdagangan internasional yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2017). *Hukum perdagangan internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asikin, Z. (2020). Kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional: Analisis normatif terhadap praktik ekspor-impor. *Jurnal Hukum Bisnis Internasional*, 8(2), 155–170.
- Aswicahyono, H., & Hill, H. (2001). Globalization and the Indonesian economy. *The Developing Economies*, 39(4), 331–364. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2001.tb00904.x>
- Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Redfern and Hunter on international arbitration* (6th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Budiarto, R. (2019). Perlindungan hukum eksportir Indonesia dalam kontrak jual beli internasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(3), 245–260.
- Gunawan, I. (2018). Penerapan prinsip kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 187–202. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1623>

-
- Hakim, R. (2022). Perlindungan hukum eksportir dalam kontrak bisnis internasional: Perspektif yuridis normatif. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(1), 45–67.
- Huala, A. (2015). *Hukum perdagangan internasional dalam kerangka WTO*. Bandung: Keni Media.
- Indrawati, D. (2021). Tantangan hukum kontrak internasional dalam era globalisasi. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 13–28.
- Kartika, S. (2020). Penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 322–340.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2013). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sari, A. P. (2019). Kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional: Studi kasus eksportir Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 4(1), 99–115. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art7>
- Sugianto, E. (2023). Hambatan hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional oleh eksportir Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 10(1), 1–20.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020). *World investment report 2020: International production beyond the pandemic*. New York: United Nations.